

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR: 170/09/DPRD/2021

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2019;
- 13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Paripurna (Khusus) DPRD Kota Metro tentang Pertanggungjawaban Pembahasan Laporan Keterangan Walikota Metro Tahun Anggaran 2020 tanggal 12 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota

Metro.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro pada tanggal 12 April 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Ketua,

TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA METRO

NOMOR : 170/09/DPRD/2021

TANGGAL: 12 April 2021

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2020

I. URUSAN PENDIDIKAN

- Pemerintah Daerah agar mempercepat dan memprioritaskan vaksinasi Covid-19 bagi para guru, tenaga pendidikan, dan anak-anak sekolah guna mempercepat proses belajar mengajar dalam tatanan normal baru.

II. URUSAN KESEHATAN

- Pemerintah Daerah perlu melakukan optimalisasi/percepatan pemerataan vaksinasi Covid-19 di Kota Metro.
- Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

III. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Pemerintah Daerah belum memiliki konsep perencanaan yang jelas dan manajerial yang baik dalam penuntasan penanggulangan banjir di Kota Metro, pembangunan infrastruktur drainase perkotaan yang terintegrasi, bahkan tidak tahu berapa jumlah titik lokasi banjir, berapa titik yang sudah selesai ditangani, berapa panjang dan volume drainase yang dibutuhkan, berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk menuntaskan banjir, dan berapa lama target waktu penuntasannya, terbukti hasilnya selama 5 (lima) tahun ini belum dirasakan maksimal. Diharapkan agar Walikota Metro melakukan evaluasi menyeluruh, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya sesuai kompetensi right man on the right place.
- Angka 2,5 Milyar untuk drainase pada tahun ini dan hanya sebanyak 1 Milyar untuk titik penanganan banjir amat sangat jauh dari rasional, hal ini membuktikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang tidak mampu bahkan tidak memiliki keseriusan dalam penuntasan penanganan banjir. Untuk hal-hal yang menyebutkan nominal/besaran anggaran agar di cross check kembali.

- Pemerintah Daerah harus proaktif menyelesaikan permasalahan jalan di Kota Metro, termasuk jalan provinsi yang ada, seperti Jalan Budi Utomo, Jalan Sutan Syahrir, dan jalan-jalan lingkungan lainnya yang kondisinya rusak parah.

IV. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- Pemberian bantuan bagi pengusaha kecil cenderung tidak tepat sasaran, yang dimulai dari proses verifikasi hingga realisasi tidaklah optimal. Harusnya dimulai dari rekomendasi melalui kelurahan terlebih dahulu (RT/RW), para pamong ikut andil dalam pendataan. Dan pendataan tersebut haruslah disesuaikan dengan kriteria dan dimusyawarahkan kembali di kelurahan dengan seluruh pamong dan tokoh masyarakat (rembuk) agar transparan.
- Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap penerimapenerima bantuan bagi pengusaha kecil secara menyeluruh, sehingga dapat lebih tepat sasaran.

V. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

- Pemerintah Daerah harus menyusun dan melaksanakan strategi jangka pendek dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, sehingga semua sampah dapat dikelola dengan baik.

VI. URUSAN SOSIAL

- Data-data penerima bantuan, agar diverifikasi di tingkat Kelurahan dan wajib melibatkan pamong setempat (RT/RW) dan dimusyawarahkan secara terbuka, agar data tersebut bisa benar-benar valid dan objektif.
- Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi terhadap penerimapenerima bantuan sosial secara menyeluruh, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi faktual.

VII. URUSAN PERHUBUNGAN

- Dinas Perhubungan harus memaksimalkan pelaksanaan Uji Kendaraan (KIR) di Kota Metro.
- Dinas perhubungan agar memprioritaskan peningkatan kuantitas dan kualitas, juga pengadaan sarana dan prasarana semua sektor yang menjadi sumber PAD dalam bidang perhubungan.

VIII. URUSAN KEPARIWISATAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

- Pemerintah Daerah agar segera membuat regulasi, menyiapkan fasilitas sarana dan prasarana yang yang menunjang terkait *Flying Fox* yang berlokasi di kelurahan Sumbersari, agar dapat segera dioperasionalkan dan dimanfaatkan, dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat sebagai tempat wisata dan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

IX. URUSAN PERTANIAN

- Pemerintah Daerah harus melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif ke Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk kepastian pupuk bagi para petani.
- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan penyelesaian Jaringan Irigasi Tersier (JIT) untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Metro.

X. URUSAN PERDAGANGAN

- Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya serius dalam menegakkan Perda Retribusi di bidang perdagangan.
- Pemerintah Daerah harus tegas menyegel/menutup aset milik pemerintah daerah yang dipakai untuk menjual minuman tradisional (tuak) dan mulai mengarah ke prostitusi (los kios di Pasar 24 Tejo Agung), tidak hanya menjelang bulan ramadhan, namun untuk selamanya, serta memastikan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan bila segel/gembok dirusak dan los/kios pasar dipergunakan kembali, ditangani oleh institusi POLRI karena sudah masuk dalam wilayah hukum pidana mengenai pengrusakan.
- Pemerintah Daerah agar memprioritaskan penyelesaian pengadaan sarana dan prasarana di los/kios Pasar Tejo Agung (pintu, rolling door, gembok, dan lain-lain) agar tidak dipergunakan secara liar dan illegal, baik untuk menjual tuak maupun meluas ke arah prostitusi.
- Pemerintah Daerah harus memprioritaskan penyelesaian permasalahan hukum dan penataan Metro Mega Mall dan Pasar Shopping Center.

XI. URUSAN KETERTIBAN UMUM

- Sat Pol PP harus tegas dalam penegakan Perda tentang Retribusi terkait Pemakaian Asset Kios Pasar Tejo Agung dan Perda tentang Minuman Tradisional dalam hal ini tuak yang dijual menggunakan asset milik Pemerintah Daerah Kota Metro di los/kios Pasar 24 Tejo Agung dan tidak meluas ke arah prostitusi dan terjadi berulang-ulang tanpa ada efek jera.

- Sat Pol PP juga harus tegas dalam penegakan dan penindakan Perda tentang Minuman Tradisional (tuak) di tempat-tempat lainnya di Kota Metro.
- Sat Pol PP harus tegas dalam melaksanakan penertiban masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti gelandangan, pengemis, anak jalanan, anak *punk* dan lain sebagainya melalui koordinasi dengan dinas/instansi dan *stake holder* terkait.
- Sat Pol PP harus bertindak tegas dan professional dalam pengelolaan Pasar Shopping, Cendrawasih, Sumur Bandung, dan lain-lain.

XII. URUSAN KEPEGAWAIAN

- Tata kelola kepegawaian di Kota Metro harus bertitik tumpu pada kompetensi, berdasarkan aturan-aturan manajemen kepegawaian.
- Terdapatnya 78 (tujuh puluh delapan) jabatan yang kosong di Pemerintahan Daerah Kota Metro agar segera diisi sesuai dengan ketentuan dan aturan kepegawaian.
- Keberadaan tenaga kontrak agar ditata secara proporsional agar efektifitas kinerjanya dapat lebih maksimal.
- Masih belum idealnya jumlah ASN sesuai kebutuhan semua OPD yang ada agar dapat menjadi pemikiran serta mendapat solusi dari Pemerintah Daerah.
- Meminta kepada Walikota Metro untuk segera menindaklanjuti surat Gubernur Lampung Nomor: 800/478/VI.04/2021 Tanggal 16 Maret 2021 terkait Proses Usulan Pelantikan Sekda Definitif dan Kepala Badan Kesbangpol Kota Metro, yaitu mengajukan kembali usulan Walikota Metro Periode sebelumnya.
- Asisten Sekda dan staf Ahli Walikota Metro agar dapat dimaksimalkan dalam mengkoordinir OPD-OPD di bawah koordinasinya, memahami permasalahan di OPD, berperan aktif dalam merumuskan permasalahan permasalahan tersebut termasuk memformulasikan solusi/pemecahan masalahnya sesuai fungsi koordinasinya.

XIII. URUSAN KEUANGAN

- Berkaitan dengan *refocussing* dan *earmarking*, agar dalam pengalihan penganggaran difokuskan untuk penanganan Covid-19 dengan mengikuti ketentuan Perundang-undangan.

XIV. URUSAN PAJAK DAN RETRIBUSI

- Pemerintah Daerah agar terus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan cara menyempurnakan data base terkait pajak dan retribusi daerah secara periodik dan progressnya setiap bulan ada perkembangan dari data base dinas-dinas yang juga berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pemerintah Daerah agar terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah.

XV. LAIN-LAIN

- Organisasi Perangkat Daerah agar segera mengirimkan data-data yang diminta dalam rapat Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungawaban (LKPJ) Walikota Metro Tahun 2020 kepada DPRD Kota Metro.
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Walikota Metro adalah sebagai bahan rujukan prioritas untuk penyempurnaan dan secara periodik sesuai ketentuan harus ada *progress* pencapaian perbaikan menuju ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

Ketua.

TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.